

Efektivitas alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kembaran Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo

Defi Andriyani*, Hanantyo Sri Nugroho

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta

*Email: defi.andriyani@students.amikom.ac.id

Abstrak

Pemerintah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencapai kemandirian bagi penduduk desa dengan memanfaatkan potensi yang ada, salah satunya yaitu dengan cara efektivitas pengelolaan alokasi dana desa. Tujuan dari pengelolaan alokasi dana desa yaitu agar masyarakat desa dapat mengembangkan kreativitasnya sendiri dan tidak tergantung sepenuhnya pada pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperluas pemahaman tentang efektivitas alokasi dana desa serta mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan peneliti menunjukkan bahwa mekanisme yang dilakukan desa kembaran sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Pemerintah desa kembaran melakukan penganggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan desa, selain itu masyarakat juga berperan aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait pembangunan desa. Dana yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masih sedikit apabila dibandingkan dengan dana yang digunakan untuk operasional desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bantuan material atau stimulan cenderung dilakukan pada kegiatan pembinaan di desa kembaran. Pemerintah daerah dan pemerintah desa melakukan pengawasan melalui surat pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Efektivitas, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan

1. Pendahuluan

Peraturan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Otonomi daerah adalah pemberdayaan potensi lokal sebagai tumpuan guna mewujudkan kemandirian daerah. Terlepas dari kenyataan bahwa titik berat otonomi ditampilkan di Kabupaten/Kota, kemandirian yang dimaksud harus berasal dari level paling bawah, yaitu Desa. Akibatnya, fokus daerah lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam hal ini pembangunan desa masih banyak bergantung pada pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah serta sifatnya tidak dapat diperkirakan. Akibatnya, bantuan pembangunan Pemerintah Kabupaten dipengaruhi oleh program itu sendiri.

Pemanfaatan sumber daya manusia atau sumber lain dapat diwujudkan dengan manajemen proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Mekanisme penghimpunan dan penanggungjawaban yang digunakan pemerintah desa dalam sistem pengelolaan dana desa dilakukan merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintah yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban masing-masing tingkat pemerintahan atau biasa disebut prinsip *money follows function*.

Otonomi seluas-luasnya berarti memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola sumber daya secara efektif. Kemandirian harus dimulai dari tingkat pemerintahan terendah yaitu desa, walaupun fokus otonomi terletak pada kabupaten/kota. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan swadaya masyarakat masih menjadi sumber utama bagi pembangunan desa walaupun jumlahnya yang tidak bisa diperkirakan. Pemerintah kabupaten/kota wajib untuk merumuskan dan membuat peraturan mengenai alokasi dana desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Tujuan dari alokasi dana desa sebenarnya yaitu untuk mendorong pendanaan program-program pemerintah desa yang didukung oleh swadaya masyarakat, partisipasi pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang belum optimal, tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, serta anggaran pendapatan dan belanja desa yang terbatas adalah beberapa faktor yang membuat desa membutuhkan sumber dana lebih besar.

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, harus membuktikan dengan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Namun dari sisi administrasi dibutuhkan pendampingan, sebab semua harus sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut Sanusi dan Djumlani (2019) Alokasi

Dana Desa merupakan dana yang diterima oleh pemerintah desa dari pemerintah daerah yang penggunaannya 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat sedangkan 30% untuk belanja aparatur dan operasional.

Sedangkan Menurut Syachbarani (2012) Alokasi Dana Desa adalah bagian dari keuangan desa yang didapat dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Hasil Pajak Daerah yang diterima oleh kabupaten. Dana yang diberikan kepada desa dari Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dari Pemerintah Pusat paling sedikit adalah 10%. Alokasi Dana Desa merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana dan diterima oleh desa, yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diperoleh kabupaten. Tujuan Alokasi Dana Desa antara lain untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan misinya, meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perencanaan partisipatif, meningkatkan pemerataan pendapatan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan sesuai dengan potensi desa, mendorong gotong royong masyarakat desa, dan kesempatan kerja bagi masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan usaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan keterampilan, sikap, pengetahuan, perilaku, kesadaran, kemampuan dan pemanfaatan sumber daya. Hal ini dilakukan melalui penetapan program, kebijakan, kegiatan, dan bantuan sesuai situasi yang terjadi serta memprioritaskan kepentingan masyarakat desa, sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 12 mengenai ketentuan umum. Pemberdayaan masyarakat bisa diartikan sebagai konsep pembangunan yang berfokus pada manusia, inklusif, berdaya, dan berkelanjutan (Chamber, 1995). Dalam undang-undang No 6 tahun 2014 disebutkan bahwa tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui keterampilan, pengetahuan, perilaku, sikap, kesadaran, kemampuan dan pemanfaatan sumber daya dapat terwujud dengan melakukan penetapan kebijakan, kegiatan, program, atau pendampingan yang sesuai dengan hakikat permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa, menjelaskan bahwa alokasi dana desa digunakan dengan pembagian 50% untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 50% untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan pemerintahan desa yang baik sangat penting agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kepala desa bertanggung jawab dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan bantuan tim pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, bendahara desa, dan tim pelaksana teknis untuk kegiatan yang fokus pada pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan pengelolaan keuangan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini akan meneliti bagaimana pengelolaan keuangan alokasi dana desa dilakukan di Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar, serta menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar.

Penelitian ini menggunakan teori Sondang P. Siagian (2001:24) yang berpendapat bahwa efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana sampai batas tertentu yang secara sadar telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan beberapa barang atas jasa yang diberikannya. Kinerja menunjukkan keberhasilan berdasarkan tercapai atau tidaknya tujuan. Jika hasil kegiatan mendekati tujuan, ini berarti efisiensi yang lebih besar. Ketika seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai manajemen kerja, berarti fokusnya adalah pada pencapaian berbagai tujuan, yang ditentukan oleh penggunaan tepat waktu dari sumber daya tertentu yang tersedia, harus ditentukan terlebih dahulu, dan hasil yang dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Maka hasil harus dicapai dalam waktu yang ditentukan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara mengumpulkan data serta wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik menggabungkan dan membandingkan hasil data yang dihasilkan

berdasarkan pengumpulan, reduksi, dan penyajian data serta melakukan penarikan kesimpulan agar saling berkesinambungan (Miles dan Huberman, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan


3.1. Hasil

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil (Abdul Halim, 2002). Dalam perencanaan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa Kembaran, langkah awal adalah mengumpulkan tujuan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan ini adalah melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes diadakan setahun sekali pada bulan September di kantor desa Kembaran dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat desa Kembaran. Partisipasi dalam musyawarah ini memberikan saran, pendapat, dan kontribusi yang dapat membangun serta meningkatkan kesejahteraan desa Kembaran. Dalam pelaksanaan Musrenbangdes, daerah setempat berperan serta secara efektif dengan memberikan gagasan dan kontribusi dalam pergerakan fisik dan non-fisik. Partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas memberikan pendapat, tetapi juga berkontribusi untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan di Desa Kembaran.

Pada aspek anggaran alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa kembaran, terdapat beberapa tahapan perencanaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh bendahara desa. Sebagai bendahara desa memiliki tanggung jawab besar sebagian tugas meliputi penerimaan, penyimpanan, penyetoran atau pembayaran, pengelolaan serta bertanggung jawab terhadap pendapatan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Dalam menyelesaikan kewajibannya sebagai bendahara desa harus transparan dalam melakukan penganggaran dan diketahui oleh kepala desa sebagai pengelola Keuangan Dana Desa. Adapun laporan pelaksanaan anggaran dan realisasi anggaran tahun 2022 yakni pagu anggaran 542.721.000 dengan realisasi anggaran 539.520.000. Berikut adalah mekanisme permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa:

Tabel 1. Mekanisme Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa



Adapun tahapan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki beberapa ketentuan yakni 1) Tahap I sejumlah 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan Januari setelah desa memenuhi persyaratan; 2) Tahap II sejumlah 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan Maret setelah desa memenuhi persyaratan; 3) Tahap III sejumlah 20% (dua puluh perseratus) paling cepat bulan Agustus setelah desa memenuhi persyaratan. Dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa, untuk penyaluran Alokasi Dana Desa

memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah desa menyelesaikan laporan penatausahaan keuangan desa tahun anggaran sebelumnya dan menyusun Perdes Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berjalan yang telah diundangkan dari Sekretaris Desa yang dituangkan dalam Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran ADD Tahap I.
- 2) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah desa menyelesaikan sebagai berikut:
 - a. laporan penatausahaan keuangan desa sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan persyaratan oleh Desa;
 - b. laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran ADD Tahap I tahun berjalan;
 - c. Profil Desa tahun sebelumnya;
 - d. Laporan Inventarisasi Aset Desa Berbasis Aplikasi tahun sebelumnya; dan
 - e. Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II.

Seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan dana desa atau alokasi dana desa yang telah disetujui oleh semua pihak pada tahap perencanaan atau musrenbang, direalisasikan pada penggunaan alokasi dana desa. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa sumber dana ADD sejumlah Rp.542,721,000.00 melalui beberapa bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa, Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Sub bidang Pertanahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bagian Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri desa Kembaran sudah melakukan beberapa program pemberdayaan masyarakat yang telah direalisasikan sebagai berikut:

Tabel 2. Bidang Pemberdayaan Desa Kembaran Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo Tahun 2022

Tanggal	Sub Bidang	Kegiatan	Dokumentasi
11 Agustus 2022	Pertanian dan peternakan	Pelatihan/Bimtek/Penggunaan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian	
-	Peningkatan Kapasitas Aparatur	-Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa -Belanja Perjalanan Dinas	-
22 Maret 2022	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan/Penyaluran Pemberdayaan Perempuan dan Anak	
16 Maret 2022	Perdagangan dan Perindustrian	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	

3.2. Pembahasan

Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dalam pengalokasian Dana Desa di Desa Kembaran peneliti menggunakan teori dari Siagian dengan beberapa indikator:

3.2.1. Standar Waktu yang Telah Telah Ditentukan (Tepat Waktu)

Dalam proses pencapaian indikator tepat waktu diwujudkan dengan salah satu faktor penting untuk menilai Efektivitas Alokasi Dana Desa. Dalam hal ini Desa Kembaran berupaya untuk melaksanakan seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan ini menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa melibatkan beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penganggaran, mekanisme permohonan dan pencairan, penggunaan dana, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Pawit Wibowo selaku Bendahara Desa Kembaran. Efektivitas Alokasi Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kembaran dalam indikator tepat waktu sudah efektif karena sudah berjalan dan terlaksana dengan baik. Sesuai penjelasan peneliti di awal rencana kegiatan dilakukan pada bulan September 2021 melalui musrenbangdes dan dilaksanakan pada bulan Maret dan Agustus pada tahun 2022 sesuai perencanaan Pemerintah Desa Kembaran.

3.2.2. Hasil Pekerjaan yang dicapai (tepat sasaran)

Indikator tepat sasaran adanya Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dapat dilihat bahwa seluruh program yang telah diterapkan terutama dalam pemberdayaan masyarakat sudah tepat sasaran yaitu seluruh masyarakat desa Kembaran sesuai dengan bidang masing masing, karna program Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian, Pelatihan/Penyaluran Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa tersebut memiliki nilai manfaat dalam perkembangan desa juga tingkat perekonomian warga masyarakat. Dinilai sudah tepat sasaran, karena Desa Kembaran sudah melakukan beberapa program pemberdayaan masyarakat yang terealisasi.

3.2.3. Tepat Guna

Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat yang sudah direalisasikan Pemerintah Desa Kembaran diharapkan dapat memberikan manfaat baik pada masyarakat seperti, kegiatan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian pada kegiatan ini Pemerintah desa Kembaran fokus untuk memberikan teknologi maupun inovasi dalam bercocok tanam bagi para petani, diharapkan ilmu yang didapatkan dapat diterapkan oleh para petani sehingga dapat menghasilkan hasil panen yang memuaskan meskipun dengan modal kecil. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dengan adanya kegiatan ini dapat memperkuat wawasan dan memantapkan penyelenggaraan Pemerintah Desa, serta pembangunan dana desa yang saat ini menjadi tanggung jawab desa akan berdampak positif terhadap pembangunan desa. Pelatihan/Penyaluran Pemberdayaan Perempuan dan Anak tujuan dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas interaksi antara anak dengan orang tua, mengoptimalkan tumbuh kembang anak, mencegah anak dari perilaku menyimpang agar orang tua mampu mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Pada kegiatan Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa Dengan adanya renovasi keberadaan pasar tradisional diharapkan dapat meningkatkan minat pengunjung pasar tradisional. Sehingga pengunjung pasar tradisional akan merasa tertarik dan nyaman untuk berbelanja. Keberadaan pasar tradisional merupakan prioritas utama bagi pengunjung pasar tradisional di Kembaran. Setelah melihat keberadaan pasar yang bersih, baik, nyaman, maka masyarakat akan mempunyai minat untuk berbelanja.

Pada aspek pengawasan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat Desa Kembaran, pengawasan dilakukan langsung oleh pemerintah daerah melalui inspektorat atau Bawasda Kabupaten Wonosobo, dan pengawasan oleh kecamatan Kalikajar merupakan contoh dari pengawasan keuangan. Penggunaan Alokasi Dana Desa tahunan, khususnya dalam bentuk laporan akhir tahun atau surat pertanggungjawaban (SPJ), merupakan salah satu kegiatan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. Selain pengawasan fungsional yang diberikan oleh pemerintah daerah

dan kecamatan, pemerintah desa juga melakukan pengawasan internal. Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh kepala desa, perangkat desa, tim pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, dan tim pelaksana kegiatan di desa kembaran. Selanjutnya, pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kembaran, pertanggung jawaban berupa suatu bentuk bagaimana Pemerintah Desa telah mengalokasikan dana yang akan digunakan. Bentuk pertanggungjawaban administrasi yang digunakan oleh Pemerintah Desa Kembaran adalah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dikirimkan kepada Bupati Wonosobo oleh Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Wonosobo dalam rangka pengawasan Camat Kalikajar. Selain sebagai salah satu bentuk tanggung jawab administratif, Pemerintah Desa juga menggelar rapat evaluasi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab.

Terdapat faktor pendorong alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa kembaran. Penggunaan teknologi informasi telah diterapkan pada beberapa perangkat. Dalam pembuatan laporan misalnya LPJ Sekretaris desa atau pegawai lainnya dengan menggunakan inovasi data, meskipun sebenarnya membutuhkan sedikit bantuan di bagian desain gambar pembangunan. Partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu penggerak pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pada tahap perencanaan, sasaran pemberian masyarakat menunjukkan bahwa warga desa kembaran terlibat dalam pengelolaan penyaluran dana. Untuk membangun desa kembaran yang lebih baik lagi. Lebih lanjut, terdapat faktor penghambat alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa kembaran. Pemerintahan desa terkendala dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan Alokasi Dana Desa salah satu kendala itu sendiri di bagian desain pembangunan karena pemerintah desa kurang ahli dalam mendesain gambar tersebut jadi dari perencanaan yang sudah disusun di bagian desain kurang matang dan beberapa kali harus melakukan revisi sehingga pengelolaan keuangan desa kembaran tersebut terhambat karena itu dari Pemerintah Desa Kembaran menggunakan jasa pihak ketiga yang ahli dan memiliki sertifikat untuk mendesain pembangunan yang akan dilaksanakan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan Pengelolaan keuangan Desa Kembaran, termasuk penggunaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kembaran sudah efektif, dapat dilihat dari data yang menyatakan bahwa desa Kembaran sudah melakukan kegiatan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada. Pengelolaan keuangan Desa Kembaran, termasuk penggunaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kembaran, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa melibatkan beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penganggaran, mekanisme permohonan dan pencairan, penggunaan dana, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Prinsip pengelolaan keuangan desa ini juga sejalan dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Ucapan Terimakasih

Puji syukur, Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia- Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah penyusunan karya ilmiah ini. Dalam penulisan naskah penulis banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih pada 1. Hanantyo Sri Nugroho, S.IP, MA yang telah membimbing penulisan naskah ini 2. Pawit Wibowo selaku bendahara pemerintah desa Kembaran Kecamatan Kalikajar yang telah membantu dalam proses penulisan penelitian.

Daftar Pustaka

- Annisa Riva Ardiyani, E. R. (2021). Studi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten, Wonosobo. *Jurnal Akuntansi Terapn Indonesia* vol 4 No 2, 178-189.
- Feni Yudianti prasetyaningtys, s. s. (n.d.). *ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KARANGLUHUR KABUPATEN WONOSOBO*. *Jurnal Administrasi Publik*, 1203-121.
- Juliska Baura, J. M. (2015). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN*

- ALOKASI DANA (ADD) (Suatu Studi Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 1-9.
- Putra, P. E. (2018). Pendra Eka Putra PENCELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR. *JOM FISIP*, 1- 14.
- Putra, P. E. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. *JOM FISIP* Vol. 5 No 1, 1-14.
- Sopian, A. A. (2019). PENGARUH ALOKASI DANA DESA TRHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA LAGONSARI KECAMATAN PEMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Ilmiah Akutansi*, 2656-6648.
- Suharto, D. (2018). PEMBERDYAAN MASYARAKAT DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA (Analisis Implementasi UU No Tahun 2016 Tentang Desa). 47-65.